

**PETUNJUK PELAKSANAAN REKAPITULASI
2024**

Kpt 258 TAHUN 2024, 107 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 serta mewujudkan kelancaran pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 November 2024
- Lamp: 103 halaman